

**PERAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DALAM PENDAFTARAN MEREK BAGI PELAKU UMKM  
DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK UMKM**

**Muhammad Amir Batau<sup>1</sup>**

Email:

[m.amirbatau@gmail.com](mailto:m.amirbatau@gmail.com)

**Abstract**

*Trademark rights is an exclusive right granted by the state to the owner of a registered trademark so that having a trademark is essentially a requirement to register it even though Law Number 20 concerning Trademarks and Geographical Indications does not mention the requirement to register a trademark, but when there is a conflict over the use of a trademark then These business actors will not receive law protection. The government, in this case the Directorate General of Intellectual Property, has done various things to provide easy access for people who want to apply for trademark registration. The policy for submitting trademark registration applications online is one of them, as is the PNB tariff policy for Micro, Small and Medium Enterprises which clearly shows the government's support for the Micro, Small and Medium Enterprises sector. This article discusses government support for Micro, Small and Medium Enterprises in trademark registration and the procedures and requirements for submitting trademark applications submitted by Micro, Small and Medium Enterprises. The purpose of this writing is to determine the government's support for Micro, Small and Medium Enterprises in trademark registration and the procedures and requirements for submitting trademark applications submitted by Micro, Small and Medium Enterprises. This government support is a form of implementation of the mandate of the 1945 Constitution, namely creating a just and prosperous society.*

*Keywords: Trademark, Micro, Small and Medium Enterprises, exclusive rights.*

**Abstrak**

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar sehingga memiliki merek hakekatnya sebuah keharusan untuk mendaftarkan meskipun didalam Undang-Undang Nomor 20 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak menyebutkan keharusan untuk mendaftarkan merek, namun ketika terjadi konflik atas penggunaan suatu merek maka pelaku usaha tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah melakukan berbagai hal dalam memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan pendaftaran mereknya. Kebijakan pengajuan permohonan pendaftaran merek secara online merupakan salah satunya begitu pula kebijakan tarif PNB bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang jelas menunjukkan keberpihakan pemerintah pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Tulisan ini membahas dukungan pemerintah terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pendaftaran merek dan prosedur dan persyaratan pengajuan permohonan merek yang diajukan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Jakarta

mengetahui dukungan pemerintah terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pendaftaran merek dan prosedur dan persyaratan pengajuan permohonan merek yang diajukan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dukungan pemerintah tersebut merupakan bentuk penerapan dari amanat UUD 1945 yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

*Kata Kunci: Merek, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, hak eksklusif.*

## **A. PENDAHULUAN**

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.<sup>2</sup> Dengan demikian maka, bagi pelaku usaha yang memiliki merek menjadi sebuah keharusan untuk mendaftarkan mereknya meskipun didalam Undang-Undang Nomor 20 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak menyebutkan keharusan untuk mendaftarkan merek, namun ketika terjadi konflik atas penggunaan suatu merek maka pelaku usaha tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.

Permohonan pendaftaran merek pada dasarnya adalah permohonan untuk mendapatkan hak yang akan diberikan oleh negara berupa hak eksklusif atas sebuah merek. Hak eksklusif sendiri adalah merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar berupa hak untuk menggunakan sendiri merek tersebut dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa, hak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut, termasuk juga hak untuk menggugat pihak lain jika ada yang menggunakan merek tersebut tanpa izin dan sebaliknya pula hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari gugatan pihak lain atas penggunaan merek tersebut.

Dalam kegiatan perdagangan barang maupun jasa, keberadaan sebuah merek menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai sebuah identitas yang akan menjadi pembeda dengan barang dan/atau jasa yang sejenis yang dimiliki oleh pihak lain. Namun menjadi persoalan karena pentingnya perlindungan atas merek tidak berbanding lurus dengan tingkat pemahaman masyarakat terutama pelaku UMKM dalam melindungi mereknya.

Pada level internasional, berbagai upaya telah dilakukan oleh dunia internasional untuk memberikan perlindungan terhadap merek karena disadari bahwa perlindungan hukum terhadap

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

merek dalam perdagangan internasional adalah kepentingan bersama. Terkait dengan Konvensi Internasional dibidang Kekayaan Intelektual terutama merek, lahir dari adanya kepentingan bersama banyak negara untuk membuat aturan main mengenai perlindungan Kekayaan Intelektual. Globalisasi di bidang ekonomi dan perdagangan juga menjadi salah satu faktor lahirnya konvensi internasional di bidang Kekayaan Internasional. Globalisasi semakin terformalisasi setelah ditandatanganinya pembentukan (*World Trade Organization/WTO*) oleh negara-negara di dunia. Embrio lahirnya WTO adalah *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* yang telah berdiri sejak tahun 1947. Setelah konvensi pendirian WTO ditandatangani GATT tetap berdiri sebagai salah satu bagian dari hasil perundingan WTO bersama *General Agreement on Trade and Services (GATS)* dan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*.<sup>3</sup>

Ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Konvensi tentang Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang mencakup pula persetujuan tentang TRIPs sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Begitu pula dengan ratifikasi terhadap *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan konvensi-konvensi internasional di bidang Kekayaan Intelektual lainnya termasuk dibidang merek. Dengan diratifikasinya konvensi internasional tersebut maka, Indonesia berkewajiban untuk mengharmonisas sistem hukumnya di bidang kekayaan intelektual termasuk merek dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam konvensi internasional tersebut.

Sebagai bentuk perwujudan dari keikutsertaan Indonesia dalam beberapa konvensi internasional dibidang Merek, maka pada tahun 1961 diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Selanjutnya pada Tahun 1992 diundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan

---

<sup>3</sup> Tarsisius Didiek Raryadi. Konvensi Internasional tentang Merek. Modul Diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Tingkat Pertama. (Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, 2013). hlm. 2.

dan Merek Perniagaan bertolak dari konsepsi yang tumbuh terutama di Eropa pada masa sekitar Perang Dunia Kedua. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek juga memperluas cakupan merek tidak hanya mencakup merek yang dilekatkan pada barang namun juga termasuk merek jasa, juga mulai memunculkan konsepsi merek kolektif.<sup>4</sup> Selanjutnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Terakir yang berlaku hingga saat ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Ditengah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terjadi musibah pandemi Covid-19 yang melanda dunia secara global tak terkecual Indonesia sehingga membuat berbagai sektor usaha menjadi lesu, begitu pula dengan permohonan pendaftaran merek bukan hanya jenis kegiatan usaha yang ikut terkena dampak namun juga jumlah permohonan pendaftaran merek yang menurun drastis karena adanya kebijakan pembatasan untuk bepergian. Berangkat dari situasi tersebut, maka pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. membuat terobosan dengan pendaftaran merek secara online sehingga dengan tetap berada di rumah masyarakat tetap dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek.

Dampak dari pandemi Covid-19 juga dirasakan oleh pelaku UMKM yang merupakan elemen penting dalam mendorong perekonomian negara. Oleh karena itu, maka pemerintah dalam hal ini pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan kebijakan berupa insentif biaya yang lebih murah dari permohonan merek yang diajukan oleh masyarakat umum dengan ketentuan dan syarat berlaku.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Beberapa permasalahan yang ditemukan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dukungan pemerintah terhadap pelaku UMKM dalam pendaftaran merek?
2. Bagaimana prosedur dan persyaratan pengajuan permohonan merek yang diajukan oleh UMKM?

---

<sup>4</sup> Casavera. 15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, hlm. 42. Sebagaimana dikutip Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika. Hukum Merek: Perkembangan Aktual Perlindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital. Bandung: Refika, 2021, hlm. 4

**C. TUJUAN PENELITIAN**

Dari permasalahan yang ditemukan dalam penelitian tersebut maka, penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana dukungan pemerintah terhadap pelaku UMKM dalam pendaftaran merek;
2. Untuk mengetahui prosedur dan persyaratan pengajuan permohonan merek yang diajukan oleh UMKM

**D. PEMBAHASAN**

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada tanggal 25 November 2016, sistem pendaftaran merek di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dengan berlakunya UU ini, maka ketentuan hukum merek yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi. Penggantian merek sebelumnya dimaksudkan untuk mengoptimalkan kehadiran negara. Dalam hal ini pemerintah dengan memberikan pelayanan terbaik di bidang kekayaan intelektual, khususnya di bidang merek. Penggantian ini juga untuk menunjukkan keberpihakan pemerintah pada kepentingan Indonesia tanpa melanggar prinsip-prinsip internasional yang ada. Selain itu, penggantian UU dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi melalui pergerakan sektor-sektor strategis ekonomi dalam negeri.<sup>5</sup>

**1. Dukungan Pemerintah terhadap Pelaku UMKM dalam Pendaftaran Merek**

Beberapa perubahan signifikan terjadi dalam proses permohonan pendaftaran merek ditengah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perubahan signifikan dapat dilihat pada sistem permohonan pendaftaran merek secara online yang semula permohonan pendaftaran diajukan secara manual sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar.

---

<sup>5</sup> Presiden Republik Indonesia, Pendapat akhir atas penyelesaian pembahasan RUU Merek dan Indikasi Geografis, Disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2016, hlm. 4. Sebagaimana dikutip Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita. Aspek Hukum Pendaftaran Merek. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). hlm. 21.

Sistem permohonan endaftaran merek secara online ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek kapan saja dan dari mana saja. Pendaftaran merek secara online ini memang sangat sesuai dengan kondisi Indonesia yang memerlukan waktu dan biaya jika harus ke Jakarta untuk mendaftarkan mereknya. Disamping itu biaya proses pengajuan permohonan merek bisa diminimalisir karena tidak memerlukan lagi biaya operasional berupa biaya transportasi dan akomodasi untuk datang langsung ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek. Juga waktu pengajuan yang tidak terbatas oleh waktu karena permohonan bisa diajukan kapan saja tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pun bagi usaha berskala UMKM diberikan keringanan berupa pengurangan biaya PNBP dimana biaya normal sebesar Rp 1.800.000,- menjadi Rp 500.000,-<sup>6</sup> dengan ketentuan melampirkan dokumen sebagai berikut Surat Keterangan sebagai binaan dari:<sup>7</sup>

- a. Kementerian Koperasi dan UKM; atau Kementerian Perindustrian; atau Kementerian Perdagangan; atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau
- b. Dinas Koperasi dan UKM; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; atau Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Selain dari Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh instansi tersebut, maka tidak akan diterima sebagai kelengkapan administrasi permohonan merek untuk mendapatkan pengurangan biaya permohonan dan permohonan yang diajukan dianggap permohonan umum bukan dari UMKM sehingga akan dikenakan biaya PNBP sebesar Rp 1.800.000,-

Terkait dengan insentif pengurangan biaya PNBP yang diberikan, dari pengalaman menjadi narasumber di beberapa daerah, ada beberapa daerah yang memberikan insentif berupa pembebasan biaya Rp 500.000,- terhadap pemohon merek yang mengajukan permohonan pendaftaran merek kategori UMKM. Ini berarti bahwa pemilik merek *free* biaya PNBP karena

---

<sup>6</sup> Dasar penentuan tarif PNBP pada permohonan merek kategori UMKM adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

<sup>7</sup> Surat Edaran Direktur Merek dan Indikasi Geografis Nomor HKI.4-TI-04.01 Tahun 2023 Tentang Permohonan Pendaftaran Merek dengan Fasilitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

biaya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Rp 500.000,- dibayarkan oleh Dinas Koperasi dan UKM; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; atau Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Meskipun berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah beberapa tahun yang lalu, namun hingga saat ini masih banyak masyarakat terutama pelaku UMKM belum memanfaatkan fasilitas ini karena ketidaktahuan akan informasi ini. Oleh karena itu, maka sosialisasi akan fasilitas untuk UMKM ini gencar dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui program yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan prioritas yang bergantian. Misalnya pada Tahun 2023 dicanangkan sebagai Tahun Merek, Tahun 2024 sebagai Tahun Indikasi Geografis dan selanjutnya berlanjut pada tahun Hak Cipta dan Paten. Pada setiap tahunnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual intensif melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang Kekayaan Intelektual. Namun pun demikian, masih ada saja masyarakat yang belum mengetahui akan informasi tentang biaya yang diberikan kepada pemilik merek yang masuk dalam kategori UMKM.

Dukungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap UMKM dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing dari produk-produk UMKM agar bisa naik kelas dan dapat bersaing dipasar mengingat kemampuan sebagian besar pelaku UMKM dalam meningkatkan daya saing produknya relatif lebih kecil dibanding usaha sejenis lainnya yang dilakukan oleh pelaku usaha yang telah memiliki modal besar. Keberpihakan pemerintah kepada UMKM juga merupakan amanat dari UUD 1945 untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Masyarakat bisa menikmati keadilan dan kemakmuran jika pemerintah memberikan dukungan untuk itu.

## **2. Prosedur dan Persyaratan Pengajuan Permohonan Merek yang Diajukan oleh UMKM**

Sebagaimana disampaikan diawal bahwa saat ini permohonan pendaftaran merek dilakukan secara online, maka sebelum mengajukan permohonan pendafatarn merek ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan oleh pemohon yaitu:

a. Mempersiapkan Logo/Label Merek

Mempersiapkan logo/label merek merupakan langkah awal dalam mengajukan permohonan pendaftara merek, sebelum mengajukan permohonan biasanya pemohon sudah memilik ide bentuk logo atau etiket merek yang akan diajukan. Logo tersebut seharusnya dirancang seindah dan seunik mungkin agar etiket merek tersebut memiliki daya pembeda yang kuat.

Hal-hal yang perlu untuk diperhatikan saat mempersiapkan logo/label merek adalah sebagai berikut:

- Merek yang dipilih telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan untuk pendaftaran;
- Pastikan bahwa merek yang akan digunakan dapat dibaca, dieja, dan diingat dengan mudah dan sesuai untuk semua media periklanan;
- Pastikan bahwa merek tersebut tidak memiliki konotasi yang tidak baik atau negatif dalam Bahasa di negara yang bersangkutan ataupun di negara-negara yang merupakan pasar potensial ekspor;
- Pilih nama yang berdaya pembeda kuat karena merek pada dasar nya adala identitas yang digunakan sebagai pembeda;
- Buatlah merek dagang yang jelas dan tidak membingungkan pelanggan;
- Hindari merek dagang yang tidak dapat didaftarkan<sup>8</sup>
- Hindari kata-kata yang bersifat deskriptif<sup>9</sup>
- Gunakan kata-kata yang unik dan berbeda
- Gunakan kata temuan

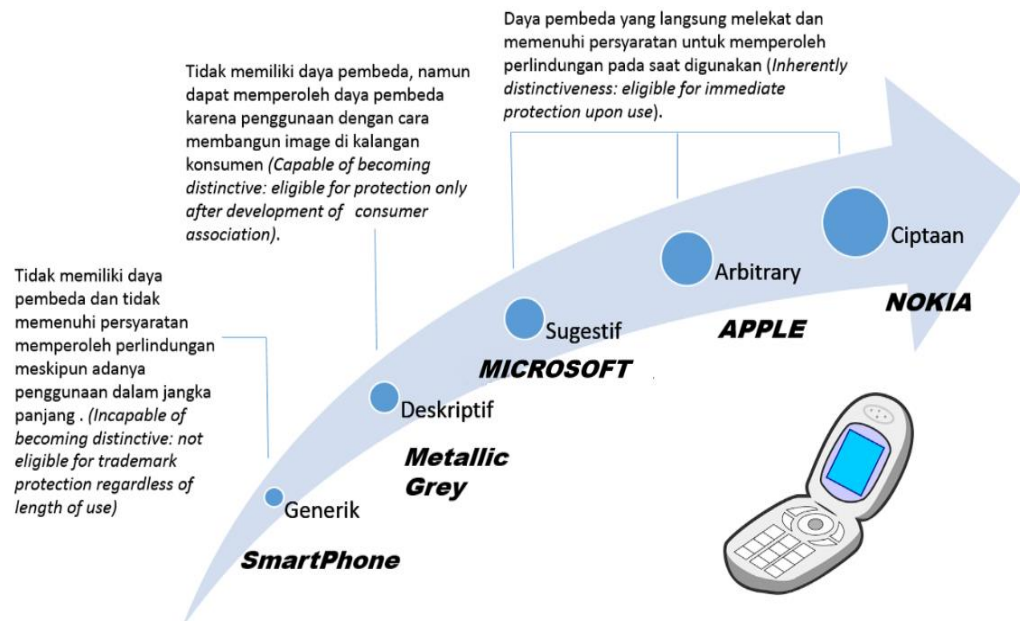
---

<sup>8</sup> Untuk merek-merek yang tidak dapat didaftar dapat dilihat pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>9</sup> *Ibid.* Pasal 20 huruf (b)



Untuk mengetahui spektrum daya pembeda merek, maka dapat dilihat pada gambar berikut:



Dari gambar tersebut dapat terlihat bahwa kata ciptaan atau kata temuan sendiri menempati posisi teratas memiliki daya pembeda yang tinggi dari merek-merek lainnya.

- Pertimbangkan gambar atau logo hasil kreativitas untuk dikombinasikan dengan kata-kata;
- Susunan dan kombinasi warna dalam sebuah merek untuk memuat kesan baik;
- Susunan dan kombinasi antara kata dengan logo sebagai kesatuan merek;

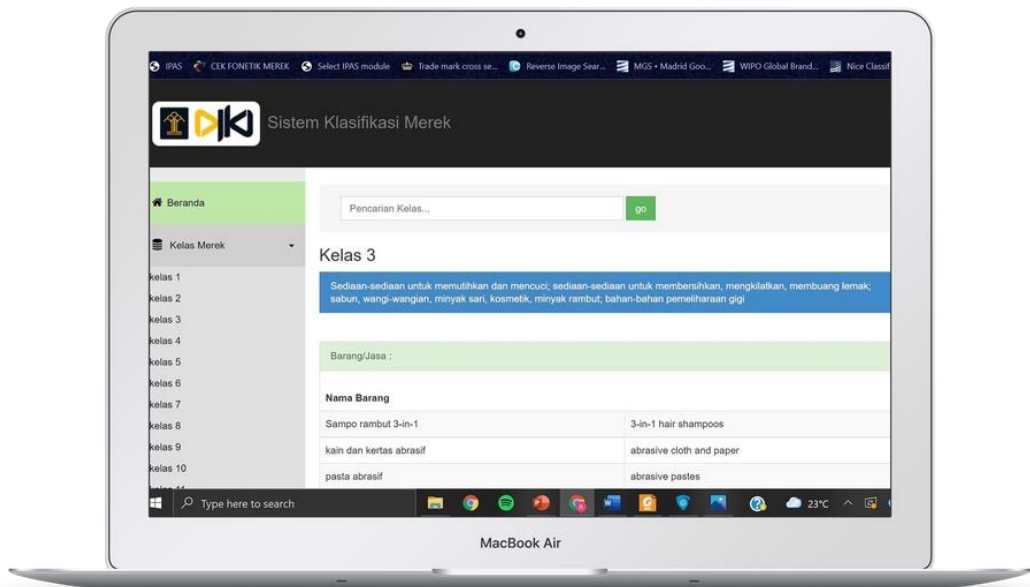
#### b. Identifikasi Jenis Barang/Jasa<sup>10</sup>

Klasifikasi jenis barang dan jasa merek terdiri dari 45 kelas barang dan jasa. Dimana pengelompokan jenis barang masuk dalam kelas 01 sampai dengan kelas 34 sesuai dengan klasifikasinya masing-masing sedangkan untuk kegiatan jasa termuat dalam kelas 35 sampai dengan kelas 45. Jika salah dalam mengidentifikasi jenis barang dan atau jasa, maka pengecekan awal akan salah dan tidak akan menemukan data

<sup>10</sup> Untuk mengidentifikasi klasifikasi jenis barang dan jasa maka pemohon dapat membuka dan melihat pada link <https://skm.dgip.go.id/>

pembanding yang dicari dan pengisian aplikasi permohonan merek tidak akan bisa dilanjutkan pada tahap pengisian jenis barang atau jasa.

Untuk penelusuran klasifikasi jenis barang dan jasa dapat dilihat pada gambar berikut:



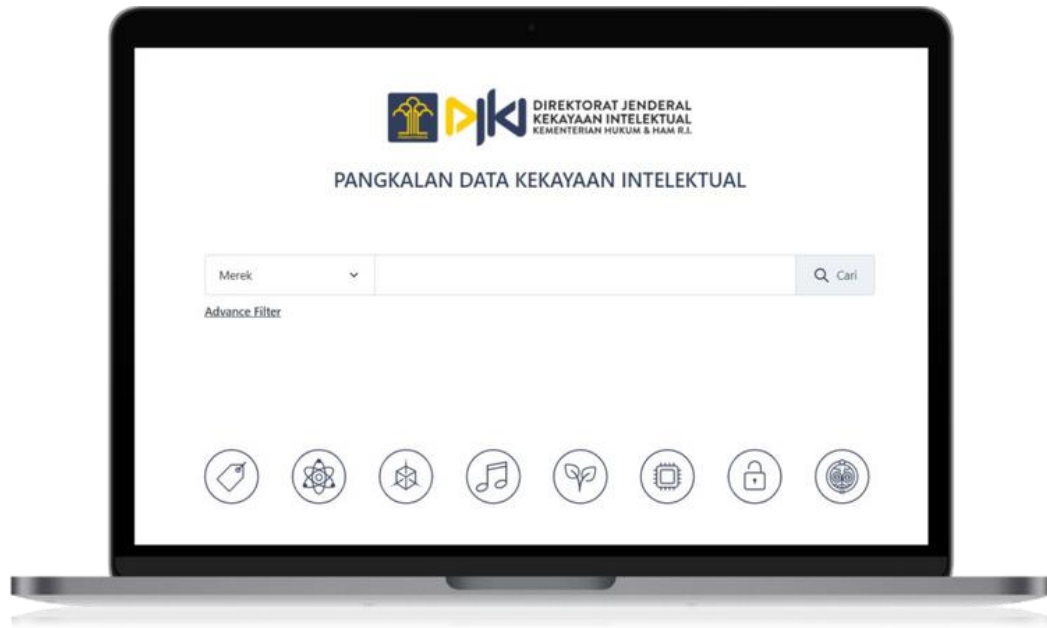
c. Penelusuran Merek Terdaftar/Dimohonkan Lebih Dahulu.<sup>11</sup>

Untuk meminimalisir kemungkinan adanya usul penolakan terhadap permohonan pendaftaran merek yang diajukan, maka sebelum mengajukan permohonan pendaftaran merek sebaiknya dilakukan penelusuran terlebih dahulu untuk mengetahui adanya kemungkinan merek pembanding yang sudah terdaftar atau diajukan permohonan pendaftarannya lebih dahulu. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa:

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.”

<sup>111</sup> Penelusuran awal dapat dilakukan melalui link <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>

Untuk melakukan penelusuran awal terhadap merek-merek yang sudah terdaftar atau diajukan permohonannya lebih duluan, maka pengecekan dapat dilakukan sebagaimana gambar berikut:



d. Membuat akun.<sup>12</sup>

Langkah selanjutnya adalah membuat akun untuk mengajukan permohonan. Akun yang dibuat tersebut dapat dilakukan untuk mengajukan permohonan merek bukan hanya satu tapi bisa untuk beberapa merek baik atas nama sendiri maupun untuk membantu pihak lain jika ada yang ingin dibantu mengajukan permohonan pendaftaran merek namun belum memiliki akun. Selain itu bisa juga untuk melakukan pengecekan setiap saat untuk memastikan jika ada surat dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis karena saat ini semua informasi dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis diinformasikan lewat akun tidak lagi melalui Kantor Pos sebagaimana sistem pendaftaran yang lama atau manual.

Adapun tampilan saat akan membuat akun pendaftaran merek dapat dilihat seperti pada gambar berikut:

---

<sup>12</sup> Untuk membuat akun, melakukan pendaftaran merek dan pengecekan surat maupun status permohonan dapat dilakukan pada link <https://merek.dgip.go.id/>

Untuk membuat akun untuk mengajukan permohonan pendaftaran ini, maka tidak hanya terbatas pada konsultan Kekayaan Intelektual saja namun terbuka untuk masyarakat umum yang ingin mengajukan permohonan pendaftaran mereknya.

Dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek bagi pelaku UMKM, ada beberapa kelengkapan dokumen yang mesti dipersiapkan terlebih dahulu. Adapun kelengkapan tersebut berupa Surat Keterangan sebagai UMKM binaan dari Kementerian Koperasi dan UKM; atau Kementerian Perindustrian; atau Kementerian Perdagangan; atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Dinas Koperasi dan UKM; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; atau Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Surat Keterangan tersebut memuat beberapa informasi diantaranya:

- Nama, jabatan dan unit yang menandatangani surat;
- Nama pemohon;
- Alamat pemohon;
- Label merek; dan
- Kelas atau jenis barang/jasa yang dimohonkan.

Surat Rekomendasi atau Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) merek dalam 1(satu) kali pengajuan yang ditandatangani pada tahun yang sama dengan pengajuan permohonan pendaftaran merek. Adapun contoh Surat Keterangan tersebut dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:

 **PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**DINAS KOPERASI DAN UMKM**  
Jl. Pemuda No.175, Sekayu, Kec. Semarang Tengah,  
Kota Semarang, Jawa Tengah

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : SK.123.456.789

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Haryanto  
Jabatan : -

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Waldan  
Alamat : Banyumanik, Kota Semarang  
Jenis Barang / Jasa : Minuman Kemasan  
Merek : **TIGA RAJA**

Saudara Muhammad Waldan merupakan pelaku usaha minuman kemasan binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dan benar adanya baik secara kelembagaan maupun kegiatan usahanya berada di wilayah Kota Semarang.

Berpedoman kepada Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah bahwa pelaku usaha di atas termasuk pada kategori **Usaha Skala Kecil**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu persyaratan administratif untuk pendaftaran merek.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 11 Januari 2021

a.n. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM  
Kota Semarang  
  
Haryanto

Adapun Surat Keterangan atau Surat Pernyataan sebagai UKM dibuat sendiri oleh pemohon yang berisi data tentang identitas pemohon berupa nama, alamat, merek dan kelas barangjasa yang dimohonkan dan menyatakan secara tertulis bahwa yang bersangkutan adalah usaha kecil dan merupakan binaan dari dinas terkait dan ditandatangani diatas materai. Contoh surat keterangan dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:

**SURAT PERNYATAAN UKM**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nopri Sandra

Alamat : Jl. Ikhlas II Gang. Sekolah Perum. Griya Bintang Indah Blok B No.5

Merek : Klik Wash Laundry and Wet Cleaning

Kelas Merek : 37

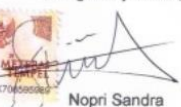
**Klik Wash**  
Laundry and Wet Cleaning

Dengan ini menyatakan bahwa Surat Keterangan Usaha Kecil Mikro yang saya lampirkan adalah benar. Apabila kemudian hari tidak benar/palsu maka saya bersedia untuk melakukan tindakan ditarik kembali dan dihapus oleh Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap Pengajuan Permohonan Merek saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 03 / 03 / 2022

Hormat Kami,  
Yang Menyatakan,

  
Nopri Sandra

Sebuah permohonan merek yang diajukan melalui jalur UMKM akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan, namun jika pemohon tidak melampirkan Surat Keterangan sebagai UMKM dan Surat Pernyataan sebagai UMKM, maka ketika permohonan tersebut sampai pada tahap pemeriksaan formalitas akan diinformasikan untuk melengkapi kekurangan kedua dokumen tersebut selama jangka waktu 2 (dua) bulan. Ketentuan ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek bahwa:

“Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, dan/atau Pasal 7, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal penerimaan, kepada pemohon diberitahukan agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung

sejak tanggal Pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan.”

Namun jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan kekurangan dokumen tidak diajukan, maka pemohon akan diinformasikan bahwa permohonan tersebut dianggap ditarik kembali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa:

“Dalam hal kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali.”

Jangka waktu yang diberikan untuk mengajukan permohonan hanya 2 (dua) bulan sehingga jika surat pemberitahuan untuk melengkapi kekurangan dokumen tersebut diajukan melebihi waktu yang ditentukan, maka dianggap tidak ada respon dari pemohon dan permohonan merek dianggap ditarik kembali yang artinya permohonan tidak bisa dilanjutkan pada tahap berikutnya. Jika pemohon masih berkeinginan melanjutkan proses permohonan tersebut, maka pemohon dapat mengajukan permohonan baru dengan merek yang sama.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Dari pembahasan ini dapat ditarik beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yaitu:

1. Dalam meningkatkan daya saing produk UMKM, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah melakukan beberapa upaya diantaranya, pendaftaran merek secara online untuk memudahkan masyarakat terutama UMKM dalam mengajukan permohonan pendaftaran mereknya kapan pun dan dari mana pun. Selain itu kebijakan biaya tarif PNBPN yang relatif lebih murah dari pada permohonan merek yang diajukan oleh pemohon yang masuk kategori umum maupun badan hukum. Kebijakan ini tentunya akan menghemat banyak biaya dibandingkan sistem pendaftaran merek sebelumnya yaitu manual atau pengajuan langsung ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

2. Prosedur dan syarat pengajuan permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh UMKM pun cukup sederhana. Disamping kartu identitas pemohon dan etket merek, pemohon harus melampirkan Surat Keterangan sebagai UMKM binaan dari Kementerian Koperasi dan UKM; atau Kementerian Perindustrian; atau Kementerian Perdagangan; atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Dinas Koperasi dan UKM; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; atau Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Setelah semua persyaratan administrasi telah dilengkapi selanjutnya pemohon mengajukan sendiri permohonan mereknya melalui akun yang telah dibuat sebelumnya.

## **2. Saran.**

Meskipun Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah berupaya melakukan upaya-upaya untuk mendorong peningkatan permohonan merek dari pemohon yang tergolong UMKM namun dalam pelaksanaannya masih saja terdapat kendala-kendala sehingga dapat disarankan beberapa hal, di antaranya:

1. Masih memerlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat terutama pelaku UMKM agar lebih memahami tentang permohonan online ini;
2. Selain sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi kepada instansi terkait yaitu Kementerian Koperasi dan UKM; atau Kementerian Perindustrian; atau Kementerian Perdagangan; atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Dinas Koperasi dan UKM; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; atau Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif perlu ditingkatkan agar dalam pelaksanaannya dapat terus bersinergi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017
- Agus Sardjono. *Membumikan HKI di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, 2009
- Budi Agus Riswandi. *Hukum Merek Kolektif: Teori dan Praktik di Indonesia dan Beberapa Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2020
- Cita Citrawinda Noerhadi. *Perlindungan Merek Terkenal & Konsep Dilusi Merek dari Perspektif Global*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2020
- Endang Purwaningsih. *Paten dan Merek (Economic and Technological Interests dalam Eksploitasi Paten dan Merek)*. Malang: Setara Press, 2020
- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014
- Rahmi Jened. *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Ranti Fauza dan Tisni Santika. *Hukum Merek: Perkembangan Aktual Perlindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital*. Bandung: Refika Aditama, 2021
- Tarsisius Didiek Taryadi. *Konvensi Internasional Tentang Merek*. Modul Diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Tingkat Pertama. Depok: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2013
- Titon Slamet Kurnia. *Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*. Bandung: Alumni, 2010
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

# **JURNAL NALAR KEADILAN**

**Volume 4 No. 1, Juni 2024**

**ISSN 2798-8988 (cetak)**  
**ISSN 2807-8411 (online)**

Surat Edaran Direktur Merek dan Indikasi Geografis Nomor HKI.4-TI-04.01 TAHUN 2023  
tentang Permohonan Pendaftaran Merek dengan Fasilitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil